

KEPALA DESA GLANDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GLANDANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Desa menyiapkan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Desa Glandang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG

dan

KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GLANDANG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Bantarbolang
2. Desa adalah Desa Glandang
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Glandang
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa; dan

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagai berikut:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
 2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
 3. Pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
 6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
 7. Fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat diluar hak-hak perdata.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:
 1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
 3. gugur gunung / kebersihan makam desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
 1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
 2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
 2. pengembangan lembaga keuangan desa;
 3. pembinaan lembaga ekonomi desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai berikut:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
 1. pembangunan dan pemeliharaansarana dan prasarana kantor;
 2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
 3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
 5. Pengelolaan BUM Desa;
 6. pengelolaan gedung milik Desa;
 7. pengelolaan potensiDesa;
 8. pendataan penduduk;
 9. penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga;
 10. pengembangan kapasitas aparatur desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
 5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 6. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaranamilikiDesa;
 7. pengembangan atau pengelolaan hutan desa milik negara;
 8. pengembangan ekonomi lokal Desa;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
 10. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
 11. Penanganan kebakaran dan lahan hutan;
 12. Pengembangan Desa wisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
 1. pembinaan keamanan, ketertiban danketentraman masyarakat;
 2. pembinaan kepemudaan di desa;
 3. pembinaan olah raga;
 4. pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. pengembangan seni budaya lokal;
 2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
 3. pemberdayaan kelompok mayarakat rentan;

4. pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
5. peningkatan kapasitas masyarakat;
6. pengelolaan pariwisata.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa Glandang.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 10 Oktober 2018

KEPALA DESA GLANDANG,

MOHAMAD SUNTORO

Diundangkan di Glandang
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA GLANDANG

EKIT LUKITO

LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 4